BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 12 Mei 2023

Nomor : 73b/S/XVIII.SRG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022

Kepada
Yth. Bupati Lebak
di Rangkasbitung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
   a. Kesalahan penganggaran Belanja Pemeliharaan pada delapan Perangkat Daerah. Hal tersebut mengakibatkan Belanja Pemeliharaan lebih saji dan Belanja Modal kurang saji sebesar Rp27,03 miliar;
   b. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja, studi banding, koordinasi, dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp7,31 miliar;
   c. Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada 17 paket pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta enam paket pekerjaan gedung dan bangunan di dua Perangkat Daerah. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,51 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp106,55 juta; dan
   d. Pengelolaan Piutang dan Denda PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan diantaranya penghapusan Piutang PBB P2 dan Piutang

Denda PBB P2 tanpa verifikasi berpotensi tidak tepat sasaran dan target penerimaan PBB P2 tahun 2022 tidak tercapai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lebak agar:

1. Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam memverifikasi RKA Perangkat Daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPMPTSP, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun RKA sesuai dengan jenis belanjanya;
3. Memerintahkan Sekretaris DPRD agar :
   a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas;
   b. menginstruksikan PPK untuk tidak memproses bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan agar :
   a. menginstruksikan PPK dan PPTK untuk memproses kelebihan pembayaran atas 17 paket pekerjaan jalan sebesar Rp2,24 miliar, serta enam paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp274,46 juta sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
   b. menginstruksikan PPK dan PPTK paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Situregen – Cigemblong (Situregen – Simpang Cibarengkok dan Pasarkupa – Simpang untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp106,55 juta;
5. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar :
   a. melakukan penelitian dan inventarisir data Piutang PBB P2 dan Piutang Denda PBB P2 sebelum memproses penghapusannya; dan
   b. meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap Aparat Desa dalam pendistribusian dan pemungutan PBB P2

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XVIII.SRG/05/2023 dan 20.B/LHP/XVIII.SRG/05/2023 masing-masing tertanggal 12 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Lebak, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan

Emmy Mutiarini, S.E., Ak, M.Si.,CA., CSFA
NIP 197109281997032004

Tembusan Yth.
1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Lebak.